



BUPATI ENREKANG

Enrekang, 22 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Enrekang
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah
3. Para Camat
4. Para Kepala Desa/Lurah
Se- Kabupaten Enrekang
Masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 338 / 2188 / BAPEDA / 2020



TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DARI KEGIATAN PEMBELIAN/ PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang terutama dari Pajak Restoran, termasuk jasa boga/ catering sebagai amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Enrekang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan Pajak Restoran, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dari Kegiatan Pembelian/ Pengadaan Makanan dan Minuman yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka masa efektif pelaksanaan Pajak Restoran dari Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan **dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2020.**
2. Agar seluruh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan untuk melakukan pemungutan Pajak Restoran Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Pembelian/ pengadaan makanan dan minuman termasuk snack, yang bersumber dari usaha jasa boga/ catering yang menggunakan APBD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI,

Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd

Tembusan, Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Enrekang;
2. Tim Korsupgah KPK RI di Makassar;
3. PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang;
4. Inspektur Kabupaten Enrekang;
5. Arsip.